

## PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENGUATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

\*Syahrul Akmal Latif<sup>1</sup>, Ranggi Ade Febrian<sup>2</sup> & Raden Noor Faizh Rahman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Kriminologi FISIPOL UIR

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR

\*Correspondence Author: syahrul72@soc.uir.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam penguatan sosial kemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dihadapkan pada terbatasnya anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di tingkat daerah dengan menggunakan teori peranan menurut Levinson yaitu norma, personal, dan struktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama norma mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Kedua, terdapat program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 54,80% dari anggaran. Ketiga, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2022 telah menganggarkan untuk program penanganan warga negara migran senilai Rp. 4.699.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.486.000,- atau 95,46% yang dialokasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan. Kesimpulan penelitian ini Pemerintah Daerah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terutama pada program pemberdayaan sosial dan penanganan warga negara korban kekerasan.

**Kata Kunci:** Peran, Pemberdayaan Sosial, Migran & Kekerasan.

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang efektif dan efisien melalui bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang maju dan sejahtera merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diwujudkan di antaranya dengan merumuskan kebijakan serta pembinaan di bidang Sosial Kemasyarakatan. Kinerja pembinaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di evaluasi guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan kedepannya selalu mengalami perubahan yang signifikan. Perlu inovasi dalam bidang sosial melalui konsistensi kebijakan dan anggaran. (Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. 2023).

Tujuan Negara Republik (Lismanto, L., & Utama, Y. J. 2020) sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan untuk melindungi

seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan bergabung dengan membuat dunia tertib dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin, menurut Pasal 34 Amandemen UUD 1945. Visi, misi, dan arah pembangunan nasional membentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional. Visi, misi, dan arah ini menunjukkan cita-cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, serta cara untuk mencapainya. Visi adalah garis besar cita-cita bangsa, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan.

Salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan adalah perlindungan sosial (Suleman, S. A., & Resnawaty, R.2017) bagi penduduk miskin, rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Rehabilitasi sosial diberikan kepada semua penyandang disabilitas seperti rungu wicara, gangguan mental pasca psikotik, gangguan mental pasca penyakit kronis, netra, grahita, Penyandang disabilitas tubuh atau ganda yang memenuhi kriteria dapat menerima pelayanan, rehabilitasi sosial, dan kebutuhan dasar yang layak di tempat-tempat seperti panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial, serta di tempat-tempat lain yang berbasis masyarakat dan keluarga.

Setiap anak (balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang tidak memiliki keluarga, anak putus sekolah, anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah) yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pengasuhan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar yang diberikan oleh lembaga tersebut juga menerima rehabilitasi sosial. Permasalahan sosial (Setiadi, E. M. 2011). lainnya seperti tuna susila, pengemis, dan gelandangan menerima pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial.

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2022, adalah meningkatkan Pelayanan dasar bagi warga miskin, meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sectoral, dan meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada prinsipnya adalah mengurangi populasi penyandang masalah dan meningkatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 243.143.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.556.708,- atau 99,76%. Adapun realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial adalah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab./Kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 221.598.720,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 221.163.588,- atau 99,80% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.21.544.320,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.21.393.120,- atau 99,30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran di bidang sosial kemasyarakatan baik selaku pelaksanaan regulasi maupun koordinator pembinaan di tengah masyarakat, maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan kendala kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 antara lain pertama, indikator sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib sesuai dengan Permensos Nomor 09 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Kedua, tidak terpenuhinya penerapan SPM pada kegiatan SKPD adalah lebih kepada keterbatasan anggaran sehingga penerapan SPM tidak maksimal. Ketiga, belum adanya panti rehabilitasi sosial penyandang cacat dan trauma center sebagai wadah pelayanan dan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Ketiga, perlunya bantuan dari Jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi korban bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan, serta Advokasi Sosial. Keempat, perlunya pengembangan sumber daya Pegawai dan kerjasama serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan permasalahan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Kampar dengan menggunakan pendekatan collaborative governance. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sotirios Sarantakos, 1993) bahwa penelitian deskriptif cocok digunakan untuk menjelaskan suatu sistem, relasi, model, dan peristiwa sosial yang berlangsung dalam struktur dan proses pemahaman tentang faktor penghubung dari isu-isu penting di dalamnya. Melalui metode kualitatif dapat dimengerti dan dipahami proses hubungan yang terjadi dalam jaringan yang lebih spesifik mendalam serta hal-hal formal maupun informal (Bogason, 2007).

Penentuan informan menggunakan teknik snowball method yang lebih cocok digunakan untuk studi kebijakan (Boeije, n.d.) (Lovink et al., 2015). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Sekretaris Dinas dan Kelompok Masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu teknik indepth interview dan data sekunder yaitu teknik passive observation (Bogason, 2007). Data yang terkumpul dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi (Creswell et al., 2007) dilakukan pengorganisasian dan penyeleksian melalui reduksi agar memudahkan identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap kecenderungan jawaban informan serta rekaman fakta lainnya seputa peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Dumai.

## **PEMBAHASAN**

### **Persepektif Kebijakan Sosial di Kota Dumai.**

Kebijakan (Masruroh, R., & Nurhayati, N. 2016) Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam bidang sosial mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh

pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Adapun Visi pembangunan Kota Dumai adalah “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

Secara filosofi, visi (Verasvera, F. A. 2016). tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: Pertama, mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Dengan sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita.
- b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
- c) Terjaminnya ketersediaan pangandaerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama.

Kedua, membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan.
- b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan.
- c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran.
- d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.

Ketiga, mewujudkan infrastrktuktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah.
- b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan.
- c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahandan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan

Keempat, melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah.

- b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 6 (enam) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dari pengukuran Kinerja Renstra Tahun 2022 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Indikator Kinerja Sasaran : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, target tahun 2022 adalah 100%, capaian di tahun 2022 adalah 100% Jadi target di tahun ini dikatakan tercapai. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), target tahun 2022 adalah 47% capaian tahun 2022 adalah 73% atau sebesar 155% jadi target di tahun ini dikatakan tercapai. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif, Target tahun 2022 adalah 100% capaian tahun 2022 adalah 100% Jadi target di tahun ini dikatakan tercapai. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, Target tahun 2022 adalah 100%, capaian tahun 2022 adalah 100%.

Menurut Levinson peranan (Aktu, Y., & Ilhan, T. 2017) pemerintah daerah dalam bidang sosial ditentukan oleh norma, personal dan struktur. Dapat ditarik hasil penelitian keberhasilan/Peningkatan pencapaian indikator pada sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan meningkatkan penanggulangan korban bencana, ditopang oleh dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik dari sisi norma/aturan, personal kepala daerah, dan struktur OPD yang mendukung.

### **Tinjauan Program Pemberdayaan Sosial**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Husna, N. 2014). bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup seseorang, memulihkan fungsi sosial (Fathy, R. 2019). untuk mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sistematis dan berkelanjutan, dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,

keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pada tahun 2022, Jumlah anggaran untuk program ini senilai Rp. 243.143.040,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 242.556.708,- atau 99,76% yang dialokasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini senilai Rp. 243.143.040,- dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp. 242.556.708,- atau 99,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan.

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini senilai Rp. 221.598.720,- dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp 221.163.588,- atau 99,80% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS. Sub Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini senilai Rp.21.544.320,- dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp.21.393.120,- atau 99,30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS.

#### **Tinjauan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Penanganan Warga Negara Migran (Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. 2019) Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu perlindungan sosial dengan upaya pemulangan ke daerah asal dengan mendapatkan tempat tinggal sementara, pangan dan sandang yang layak di dalam tempat penampungan sementara/shelter sesuai standar. Perlindungan sosial (Manurung, S. A., & Sa'Adah, N. 2020) lainnya dilakukan kepada korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hunian sementara, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada saat tanggap darurat, pada pasca bencana, pada saat bencana dan pada pasca bencana.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pekerja Migran Bermasalah (PMB) adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga fungsi sosialnya terganggu.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2022, Jumlah anggaran untuk program ini senilai Rp. 4.699.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.486.000,- atau 95,46% yang dialokasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini senilai Rp. 4.699.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp. 4.486.000,- atau 95,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Warga Negara Migran Korban

Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini senilai Rp. 4.699.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp 4.486.000,- atau 95,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota ke Desa/Kelurahan Asal. Artinya Pemerintah Kota Dumai memiliki peran dalam penanganan masalah warga negara migran korban tidak kekerasan di wilayah Kota Dumai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tinjauan kebijakan pemerintah daerah Kota Dumai, pengukuran Kinerja Renstra Tahun 2022 membandingkan pencapaian tahun 2022 dengan target. Indikator Kinerja Sasaran adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, orang tua terlantar, dan pengemis gelandangan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka di luar panti. Target tahun 2022 adalah seratus persen, dan capaian tahun 2022 adalah seratus persen. Indikator Kinerja Sasaran: Persentase korban bencana alam dan sosial.
2. Pada program pemberdayaan sosial, jumlah anggaran untuk program ini pada tahun 2022 sebesar Rp. 243.143.040, dialokasikan untuk kegiatan dan subkegiatan, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 242.556.708, atau 99,76% dari anggaran. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 243.143.040, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 242.556.708, atau 99,76% dari anggaran.
3. Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Subkegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal, dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan subkegiatan ini senilai Rp 4.699.507, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.486.000,-, atau 95,46% dari anggaran. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan aslinya merupakan indikator kinerja yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Dumai memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah warga negara migran korban tindak kekerasan di wilayahnya.

## REFERENCE

- Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals' Life Structures in the Early Adulthood Period Based on Levinson's Theory. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 17(4), 1383-1403.
- Bogason, P. (2007). *Methods for Network Governance Research: an Introduction*. 1-2.
- Boeije, H. (n.d.). *Qualitative Research*.

- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236-264. <https://doi.org/10.1177/001100000628739>
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302-314.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416-433.
- Manurung, S. A., & Sa'Adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-11.
- Masruroh, R., & Nurhayati, N. (2016, May). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. In *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK* (Vol. 1, No. 1).
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92
- Setiadi, E. M. (2011). Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya.
- Sotirios Sarantakos. (1993). *Social Research*. Macmillan Education Australia. [https://books.google.co.id/books/about/Social\\_Research.html?id=-CKGGQAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Social_Research.html?id=-CKGGQAACAAJ&redir_esc=y)
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116.